

**PERKAWINAN MASYARAKAT DIASPORA
(STUDI MASYARAKAT DIASPORA BANJARAN, GRESIKAN DAN
MADURAN DI KOTA BLITAR)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLAH
GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM PRODI HUKUM ISLAM
KONSENTRASI HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

AISYATUL AZIZAH
NIM: 17203010062

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag.
NIP: 19710430 1995503 1 001

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Latar Belakang penelitian ini adalah melihat masyarakat diaspora di Kota Blitar yaitu Banjaran (masyarakat asli Banjarmasin), Gresikan (masyarakat asli Gresik) dan Maduran (masyarakat asli Madura). Secara kependudukan masyarakat ini merupakan masyarakat Kota Blitar, hal ini terbukti dengan KTP bertempat tinggal di Kota Blitar. Namun masyarakat diaspora hidup secara berkelompok dengan masyarakat asalnya dan memberikan nama sesuai kebesarannya sehingga masih ada beberapa budaya dan bahasa asal yang digunakan dalam kehidupan harian. Kemudian terkait perkawinan, masyarakat diaspora di Kota Blitar mengikuti bentuk perkawinan endogami yaitu menikah dengan satu kelompok diaspora atau daerah asalnya dengan berbagai pertimbangan masyarakat diaspora. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana corak perkawinan masyarakat kelompok diaspora di Kota Blitar dan Mengapa masyarakat diaspora mempertahankan perkawinan satu kelompok diaspora di Kota Blitar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dan informasi bersumber dari beberapa masyarakat diaspora di Kota Blitar. Analisis penelitian menggunakan teori sosiologis tentang solidaritas mekanik dari Emile Durkheim dan Teori *'Ashabiyah* dari Ibnu Khaldun.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Kelompok Diaspora Kota Blitar menyatakan bahwa tingkatan pertahanan terhadap perkawinan kelompok diaspora adalah Banjaran, kedua Gresikan dan terakhir Maduran. Banjaran yang berasal dari Banjarmasin dengan jumlah 255 Keluarga. Perkawinan sesama kelompok diaspora dipertahankan dengan meminimalisir pendidikan jauh dan memberikan rekomendasi jodoh. Perkawinan dengan non diaspora tidak dilarang selama mengikuti tradisi perkawinan, adat masyarakat dan menggunakan bahasa Banjaran. Gresikan yang berasal dari Gresik dengan **jumlah keluarga** menikah dengan non diaspora tidak dilarang , tapi harus mengikuti Adat Masyarakat serta bahasa namun adat perkawinan tidak menjadi beban khusus. Maduran yang berasal dari Madura dengan 600 Keluarga, menikah dengan non diaspora tidak dilarang namun harus tetap mengikuti adat dan bahasa Madura.

Kata Kunci: Perkawinan , Masyarakat, dan Diaspora



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Aisyatul Azizah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aisyatul Azizah

NIM : 14203010062

Judul Skripsi : **“PERKAWINAN MASYARAKAT DIASPORA (STUDI MASYARAKAT DIASPORA BANJARAN, GRESIKAN DAN MADURAN DI KOTA BLITAR)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Dzulqo'dah 1440 H

12 Juli 2019 M

Pembimbing,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP: 19710430 1995503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyatul Azizah
NIM : 17203010062
Program Studi : Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“PERKAWINAN MASYARAKAT DIASPORA (STUDI MASYARAKAT DIASPORA BANJARAN, GRESIKAN DAN MADURAN DI KOTA BLITAR)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Dzulqo'dah 1440 H
12 Juli 2019 M

Menyatakan;



Aisyatul Azizah
NIM. 17203010062



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-476/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN MASYARAKAT DIASPORA (STUDI MASYARAKAT DIASPORA
BANJARAN, GRESIKAN DAN MADURAN DI KOTA BLITAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYATUL AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010062
Telah diujikan pada : Senin, 09 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III

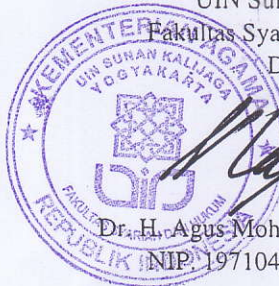
Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 09 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN
FOTO BERJILBAB DALAM IJAZAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyatul Azizah
Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 25 Oktober 1996
NIM : 17203010062
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : PP. Nurul Ummah Putri, Jalan
Raden Ronggo 981/KG II Prenggan,
Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY
No. Hp : 085 755 1616 49

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 09 Dzulqo'dah 1440 H
12 Juli 2019 M



Menyatakan,

Aisyatul Azizah
NIM. 17203010062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bă'	b	Be
ت	Tă'	t	Te
ث	Šă'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hă'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khă'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žăl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ră'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šăd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍăd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tă'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ză'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fă'	f	Ef
ق	Qăf	q	Qi
ك	Kăf	k	Ka
ل	Lăm	l	'el
م	Măm	m	'em
ن	Năn	n	'en
و	Wăwũ	w	W
ه	Hă'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yă'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متّعدّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fā'ala</i>
ذكر	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>Ḥukira</i>
يذهب	dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yāẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawr al-funḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

Motto

“URIP IKU MUNG SAWANG-
SINAWANG, MULO OJO MUNG
NYAWANG SING KESAWANG”

(filosofi jawa)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Karya sederhana ini penyusun
persembahkan kepada beliau-beliau yang
selalu memberikan Do'a, cinta dan motivasi
kepada penyusun sehingga dapat
menyelesaikannya ☺**

.....

**Keluargaku Tersayang
Mamak Sriatin, Bapak Imam Syafi'i,
Mb.Ula, Ima, Hida, Ina dan Abid**

.....

- ❖ Almamater Tercinta, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah KH. Munir Syafa'at beserta Keluarga besar Nurul Ummah Putri, Kotagede YK
- ❖ Segenap Guru yang kami hormati, Sahabat² tersyahdu
- ❖ Dan Kalian yang selalu aku cinta dan/atau mencintaiku

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah SWT atas ridho-Nya sehingga Penyusun bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul “PERKAWINAN MASYARAKAT DIASPORA (STUDI MASYARAKAT DIASPORA BANJARAN, GRESIKAN DAN MADURAN DI KOTA BLITAR)”

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang selalu diharapkan keridhoan-Nya dan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.
2. Seluruh pahlawan, pemimpin yang memperjuangkan dan mengatur kebebasan sehingga penyusun berkesempatan menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Tesis penyusun beserta staff yang telah meluangkan pemikiran serta waktu beliau dengan sabar dan sangat bijaksana guna membantu menyelesaikan tesis ini.

5. Dr. H. Achmad Bahiej, S. H, M. Hum, selaku ketua program studi dan segenap staffnya yang banyak mengawal penyusun berproses di HKI.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Hukum Keluarga Islam, serta segenap Guru yang diharapkan kemanfaatannya kelak.
7. Pemerintah Kota, Penyuluh agama serta masyarakat diaspora di Kota Blitar yang bersedia memberikan informasi, baik pemaparan maupun dokumen.
8. Bapak Imam Syafi'i dan Mamak Sriatin, orang tua penyusun yang mendukung *dhohir* maupun batin secara penuh menuju insan yang bekerja keras dan cerdas. Mb.Siti Khodijah Nurul Aula, kakak penyusun yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran serta keempat adik, Fatimatuz Zahro', Robi'ah Nuzul Hidayah, Robi'ah Nuzul Inayah, Abidah Riadhul Jannah dan keluarga Kota Blitar yang memberikan semangat kepada penyusun.
9. Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah Munir Syafa'at, segenap Ustadz-Ustadzah MDNU-PI dan keluarga besar PP. Nurul Ummah Putri Kotagede.
10. Mb.Atik, Mb.Nada, Mb.Avizah, Mb.Firoh, Mb.Nike, Mb.Fitri, Mb.Menur, Ms.Fahris, Ms.Hikam, Ms.Hendri, Ms.Ijai, Ms.Jiyo, Ms.Quoies, Ms.Kenji, Ms.Irwan, Ms.Arif, Ms.Faiz, Ms.Masngudi, Ms.ThorIQ, Ms.Arsad, Ms.Hunaifi, Ms.Alik, Ms.Nasrul yang merupakan Keluarga HK Genap 2017 yang telah berproses bersama dan memberikan pengalaman yang luar biasa.
11. Keluarga IP3NU Jogja yaitu Kak.Arinin, Mb.Ina, Hadie, Azambela, Ardhi, Didi, Fildzah, Fauziyah, Ubed, Luluk, Wahyu dan lainnya yang selalu mendengar dan memberikan masukan terhadap keluhan penyusun.

12. Bunda-Bunda Rewel, Konco Forpelan, Ibu-Ibu GH, IKP2NU YK, PERMATA SUKA dan AMM Kotagede.
13. Terkhusus Afaf Rabiatal Adawiyah, yang sering bertakdir mirip serta banyak memberikan motivasi dan kemandirian.
14. Ragaku, Terima kasih telah kompak bekerja bersama hati..
15. Seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu diridhoi-Nya, *Aaamiin*.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Maka, penyusun menerima masukan demi keberbaikan kedepan, Terima Kasih.

Yogyakarta, 12 Juli 2019

Aisyatul Azizah
NIM : 17203010062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN KELOMPOK DIASPORA

A. Gambaran Umum Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	20
3. Tujuan Perkawinan	26
B. Tinjauan Umum Perkawinan masyarakat Diaspora	
1. Pengertian Masyarakat Diaspora	29
2. Perkawinan Masyarakat Diaspora di Indonesia	32
C. Perkawinan di Indonesia	
1. Lembaga yang bertugas mengurus pencatatan pernikahan di indonesia	40
2. Tata Cara Pencatatan Perkawinan di Indonesia	42

BAB III : PERKAWINAN KELOMPOK MASYARAKAT DIASPORA DI KOTA BLITAR

A. Letak Geografis Dan Kondisi Umum Masyarakat Diaspora di Kota Blitar	48
B. Masyarakat Diaspora Banjaran di Kota Blitar	55
C. Masyarakat Diaspora Gresikan di Kota Blitar	66
D. Masyarakat Diaspora Maduran di Kota Blitar	73

BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGIS DAN DAMPAK PERKAWINAN DIASPORA DI KOTA BLITAR

A. Penerapan Teori Sosiologis terhadap Perkawinan Masyarakat Diaspora di Kota Blitar.....	80
B. Dampak Positif dan Dampak Negatif Perkawinan Diaspora.....	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	100

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Penelitian yang Sudah Ada Sebelumnya, hlm. 6.
Tabel 2	Tabel Corak Perkawinan Masyarakat Diaspora di Kota Blitar, hlm. 79.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya,¹ dalam upaya pembentukan keluarga, Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*.² Secara istilah perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sehingga bahagia atau *rahmah* menjadi salah satu tujuan perkawinan dan setiap keluarga mempunyai tolak ukur bahagia masing-masing. Sebagai makhluk sosial, manusia akan mencoba membuat tolak ukur kebahagiaan tersebut. Tolak ukur yang tampak secara sosial adalah terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisik dalam keluarga yaitu berupa sandang, pangan dan papan.

Papan atau tempat tinggal menjadi salahsatu faktor kebahagiaan. Hal ini menjadikan beberapa pasangan suami dan istri yang tidak memiliki asal daerah

¹Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA , 2009), hlm. 238.

³Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 217.

sama selalu menentukan tempat tinggal keluarga kedepannya baik sebelum atau setelah perkawinan. Tidak jarang dari mereka harus memilih asal daerah salah satu pasangan atau lebih memilih bertempat tinggal selainnya, yaitu tempat yang mereka sepakati dengan berbagai alasan. Pada tempat yang baru ini, mereka akan bertemu dengan beberapa masyarakat asli daerah pasangan sehingga memilih berkumpul dengan pihak tersebut karena beberapa kecocokan, baik bahasa, budaya maupun hubungan kekerabatan dan disinilah mereka menjadi masyarakat diaspora.

Masyarakat diaspora adalah masyarakat yang melakukan penyebaran kepada daerah lain sehingga mereka menjadi bagian dari masyarakat yang baru. Namun secara lokalisasi masyarakat ini menjadi sebuah klan atau kelompok tertentu. Bahkan mereka juga memberi nama pada kelompok tersebut dengan nama yang serumpun dengan daerah asalnya.

Kota Blitar memiliki beberapa kelompok masyarakat diaspora yaitu Banjaran (masyarakat asli Banjarmasin), Gresikan (masyarakat asli Gresik) dan Maduran (masyarakat Madura). Secara kependudukan mereka sudah masuk sebagai masyarakat Kota Blitar. Hal ini terbukti dengan KTP bertempat tinggal di Kota Blitar, namun karena mereka hidup secara berkelompok dengan masyarakat asalnya sehingga masih ada beberapa budaya dan bahasa asal yang digunakan di setiap hari.⁴ Pasangan yang melakukan diaspora sudah merasa cocok dengan masyarakat daerah asalnya meskipun mereka telah melakukan penyebaran. Budaya yang digunakan masyarakat diasporapun

⁴ Wawancara dengan Ibu Sriatin, Penyuluh Agama Honorer di Kota Blitar Pada Selasa, 1 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB di Kota Blitar.

mengikuti daerah asal mereka termasuk dalam perkawinan yaitu perkawinan satu kelompok diaspora.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan,⁵ Ketika terjadi penceraian oleh pasangan yang tidak berasal dari satu kelompok diaspora maka dari pihak kelompok akan mengatakan bahwa kesalahan mereka memilih pasangan di luar kelompok diaspora. Sehingga pasangan harus dari asal kelompok masyarakat diaspora terkait, meskipun mereka telah menjadi bagian dari masyarakat Kota Blitar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui lebih jelas perkawinan kelompok diaspora di Kota Blitar yang fokus pada masyarakat Gresikan, Banjaran dan Maduran dengan judul “Perkawinan Masyarakat Diaspora (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Diaspora Banjaran, Gresikan Dan Maduran di Kota Blitar).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian ringkas latar belakang masalah di atas, maka peneliti berusaha merumuskan beberapa pokok masalah yang perlu diketahui masyarakat luas.

1. Bagaimana corak perkawinan masyarakat kelompok diaspora di Kota Blitar?

⁵ Wawancara Dengan Ibu Sriatin, Penyuluh Agama Honorer di Kota Blitar Pada Selasa, 1 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB di Kota Blitar.

2. Mengapa masyarakat diaspora mempertahankan perkawinan satu kelompok diaspora di Kota Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui corak atau ciri khas perkawinan yang ada dalam masyarakat kelompok diaspora di Kota Blitar.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan masyarakat diaspora mempertahankan perkawinan satu kelompok diaspora di Kota Blitar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman dalam pengetahuan tentang konsep perkawinan Kelompok Diaspora.
- b. memberikan sumbangsih terhadap *khazanah* ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pembaharuan hukum terutama dalam bidang perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian “Perkawinan Masyarakat Diaspora (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Diaspora Banjaran, Gresikan Dan Maduran di Kota Blitar).” ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian tesis yang ditulis oleh Muhammad Nadhir Attamimi dengan judul “Perkawinan Campuran Dalam Masyarakat Kawasan Industri Pengilangan Nikel Morosi”⁶ dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sosiologi yang mendapat hasil penelitian bahwa ada tiga alasan para pelaku melakukan perkawinan campuran dengan para pekerja asing yaitu ekonomi, kebanggaan memiliki pasangan asing dan rasa kasihan kepada para pekerja asing. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian lebih kepada masyarakat dalam lingkup keturunan sedangkan persamaannya adalah tinjauan sosiologis untuk menganalisis perkawinan campuran.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Jazim Humaidi Dan Dani Harianto, “Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger”,⁷ Penelitian ini menjelaskan bahwa alasan yang menjadi sebab terjadinya perkawinan campuran adalah adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang diiringi dengan pembangunan sarana dan prasarana serta kemajuan bidang pendidikan. Pembahasan tentang perkawinan campuran yang

⁶Muhammad Nadhir Attamimi, *Perkawinan Campuran Dalam Masyarakat Kawasan Industri Pengilangan Nikel Morosi*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

⁷Jazim Hamidi dan Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami)*, (Malang: UB Press, 2014), hlm. 91.

merujuk pada eksogami memiliki kesamaan dengan penelitian penyusun namun berbedda fokus pada endogami. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian penyusun condong kepada hukum adat yang ada dan asli Suku Tengger namun disini penyusun meneliti terkait hukum asli yang dibawa dari daerah asal diaspora masing-masing.

Ketiga, penelitian tesis yang ditulis oleh Roykhatun Nikmah “Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat : Antropologi Hukum”,⁸ Penelitian ini menggunakan teori antropologi yang menjadi pembeda penyusun menggunakan Sosiologi. Pembahasan didalamnya terkait sebelumnya dilarang menikah secara endogami kemudian pandangan ini bergeser menjadi diperbolehkan. Pembahasan endogami ini sama dengan pembahasan yang ada pada penelitian penyusun.

Keempat, penelitian skripsi yang ditulis oleh Nola Putriyah dengan judul “Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Suku Dayak Di Nagari Ampong Kuranji Sumatera Barat)”.⁹ Penelitian ini menjawab bahwa larangan perkawinan satu *datuak* yaitu menjadi perkawinan eksogami dapat menyesuaikan kepada hukum islam serta perangkat nagari memberikan solusi bagi pasangan yang melanggar.

⁸ Roykhatun Nikmah, *Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat : Antropologi Hukum*” Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

⁹ Nola Putriyah dengan judul, *Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Suku Dayak Di Nagari Ampong Kuranji Sumatera Barat, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.*

Sedangkan pembahasan penyusun fokus pada endogami namun sama terhadap pandangan luas terkait perkawinan campuran.

Bentuk persamaan dan perbedaan penelitian yang telah ada sebelumnya dengan tesis penyusun adalah sebagai berikut :

Tabel Penelitian yang Sudah Ada Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Masalah	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1.	Muhammad Nadhir Attamimi, <i>Perkawinan Campuran Dalam Masyarakat Kawasan Industri Pengilangan Nikel Morosi</i> , 2011.	Interaksi antara warga lokal dan pekerja asing terlaksana secara intens sehingga menimbulkan perkawinan diantara mereka.	Alasan perkawinan campuran adalah Ekonomi, Kebanggaan memiliki pasangan asing dan Rasa kasihan dari pekerja asing kepada warga lokal.
2.	Jazim Hamidi dan Dani Harianto, <i>Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger</i> , 2014.	Masyarakat Tengger melakukan perkawinan satu suku atau Endogami.	Masyarakat Tengger mulanya sistem endogami, secara budaya telah mengalami perubahan menjadi perkawinan eksogami disebabkan faktor pendidikan, agama dan mobilitas sosial.
3.	Roykhatun Nikmah, <i>Pergeseran Pandangan</i>	Adat masyarakat Alor melarang menikah satu suku yang fokus pada	Faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap

	<i>Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat : Antropologi Hukum , 2017.</i>	wilayah mayoritas katolik dan terdiri dari beragama suku dan budaya.	kawin satu suku : 1. Rendahnya pemahaman agama 2. Peran tokoh agama kuat 3. Kepercayaan mitos
4.	Nola Putriyah dengan judul, <i>Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Suku Datuak Di Nagari Ampung Kuranji Sumatera Barat, 2016.</i>	Larangan perkawinan satu datuak karena raso, pareso, malu jo sopan, tidak adanya perasaan untuk menikah dengan saudaranya sendiri.	Terjadi kompromi adat dengan hukum Islam sehingga adat ini termasuk ‘urf shahih dikarenakan dilakukan berulang, diterima masyarakat. dan tidak melanggar norma apapun.

Berbagai tulisan tersebut baik berupa tesis dan jurnal telah banyak membahas tentang perkawinan campuran. Namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara lengkap tentang Perkawinan Masyarakat Diaspora (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Diaspora Banjaran, Gresikan Dan Maduran di Kota Blitar).

E. Kerangka Teoretik

Kajian tentang pencatatan perkawinan terhadap penelitian “Perkawinan Masyarakat Diaspora (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Diaspora Banjaran, Gresikan Dan Maduran di Kota Blitar).” adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan Endogami

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bersifat universal bagi warga negara Indonesia dan deferensial, karena adanya perkawinan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.¹⁰

Sunarto dalam bukunya Pengantar sosiologi menjelaskan bahwa Endogami adalah Perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Ada macam-macam jenis endogami ras agama, maupun suku. Adapun maksud endogami itu untuk menjaga laki-laki sebagai suami tetap diam (tinggal) di daerahnya,¹¹ mungkin juga supaya warisan tetap dipegang keluarga sendiri dan menjaga kemurnian darah dari golongan itu sendiri.

Hal ini selaras dengan masyarakat diaspora dari Banjarmasin, Gresik dan Madura yang ada di Kota Blitar. Mereka melakukan perkawinan satu wilayah diaspora yaitu perkawinan endogami yang ada di Kota Blitar dengan membuat nama kelompoknya sendiri yaitu Banjaran dari masyarakat Banjarmasin, Gresikan dari masyarakat Gresik dan Maduran dari masyarakat Madura.

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 217.

¹¹ Dewi Puspita Sari, *Kajian Fenomena Perkawinan Endogami Di Kelurahan Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara*, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta*, hlm. 3.

2. Teori Sosiologi

Email Durkheim paling tertarik pada cara yang berubah yang menghasilkan solidaritas sosial yaitu cara yang berubah yang mempersatukan masyarakat dan bagaimana para anggota melihat dirinya sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Untuk menangkap perbedaan tersebut, Durkheim mengacu kepada dua tipe solidaritas mekanis dan organik. Suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas organik dipersatukan oleh perbedaan-perbedaan di antara orang-orang, fakta bahwa semuanya mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab yang berbeda.¹² Sebaliknya, suatu masyarakat yang dicirikan solidaritas mekanis akan bersatu karena semua orang adalah generalis. Ikatan di antara orang-orang itu ialah karena mereka semua terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang mirip dan mempunyai tanggung jawab yang mirip.

Teori solidaritas sosial mekanis yang menyebutkan bahwa masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja atau spesialisasi dalam pekerjaan karena pada dasarnya pekerjaan dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Adapun ciri-ciri solidaritas Mekanis adalah:

- a. Terdapat Pada Masyarakat Yang Relatif Homogen Dan Sederhana
- b. Belum Mengetahui Pembagian Kerja di Antara Para Anggota Kelompok

¹² George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hlm. 145.

- c. Ikatan Kelompok Berdasarkan Perasaan dan Kesadaran Kolektif Antar Anggota Kelompok
 - d. Hukum Pidana Lebih Menonjol Sehingga Sanksi terhadap Anggota Kelompok yang Melanggar Bersifat Represif Solidaritas Mekanik
 - e. Terdapat pada Kehidupan Masyarakat Desa
3. Teori '*Ashabiyah* dari Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun juga mempunyai teori tentang kesukuan yaitu teori '*ashabiyah*, '*ashabiyah* secara bahasa berawal dari kata *ashaba*, yang bermakna mengikat, oleh karena itu kata "sahabat" berasal dari kata ini yang bermakna teman yang sangat mengikat dan akrab. Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa '*Ashabiyah* (solidaritas sosial) adalah hubungan saling mengikat antara satu manusia satu dengan yang lain.¹³ Bahwa hidup bersama (*group of feeling*) dan tolong menolong merupakan kebutuhan pokok manusia karena apabila itu tidak dilaksanakan, jenis manusia ini akan punah. Definisi '*ashabiyah* dalam buku muqaddimah adalah hendaknya membela keluarganya dan mempertahankan semampu mungkin serta orang-orang yang bergabung dengan '*ashabiyah*, yaitu dari garis keluarga ayah.

Ibnu Khaldun membagi '*ashabiyah* menjadi dua bagian yaitu '*ashabiyah* yang terpuji seperti definisi diatas dan tidak terpuji yaitu hanya melakukan solidaritas untuk sukunya sendiri dan memerangi suku yang lain tanpa adanya landasan agama. Dengan adanya perkembangan

¹³ Tri Wahyuni Handayani, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang 'Ashabiyah Terhadap Masyarakat Modern (Dalam Konteks Indonesia)*, Skripsi Fishum UIN Sunan Kalijaga, 2010, hlm. 106.

peradaban akan ‘ashabiyah mengalami kemunduran khususnya pada masyarakat kota yang sudah merasakan kemewahan dan mulai berbudi buruk, berbeda dengan masyarakat primitif yang hidup sederhana selalu menjaga agama sebagai landasan bagi kehidupannya.

f. **Metode Penelitian**

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini, adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan.¹⁴ Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya bersumber dari masyarakat diaspora Banjaran, Gresikan dan Maduran di Kota Blitar.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode *deskriptif-analitik*, yang berarti melakukan penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lapangan secara *real*. Data yang diperoleh adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah dengan menganalisa

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

permasalahan tersebut dengan tujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu: sumber data langsung ditemukan dan berasal dari pelaku perkawinan kelompok diaspora di Kota Blitar.
- b. Sumber data sekunder, peneliti akan mendapatkan dari berbagai literatur berhubungan dengan permasalahan dalam peneiti ini, diantaranya informasi dari dari tokoh masyarakat diaspora di Kota Blitar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data dalam penelitian tesis ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

a. Wawancara

Model wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh langsung dari sumbernya dalam mengumpulkan data dari sumber yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini penulis mewawancarai tokoh masyarakat dan masyarakat diaspora Banjaran, Gresikan dan Maduran di Kota Blitar yaitu sebagai berikut:

1. Ibu Sriatin (Penyuluh Agama di Kota Blitar)
2. Staf Pemerintahan Kota Blitar

¹⁵Noer Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm. 62.

3. Ibu Rohmi Munfarida (Masyarakat Diaspora Banjaran di Kota Blitar)
4. Bapak Ilyas (Masyarakat Diaspora Banjaran di Kota Blitar)
5. Ibu Umi Nafisah (Masyarakat Diaspora Gresikan di Kota Blitar)
6. Bapak Achmad Taib (Masyarakat Diaspora Gresikan di Kota Blitar)
7. Bapak Nurkholis (Masyarakat Diaspora Maduran di Kota Blitar)
8. Ibu Siti Sholikhah (Masyarakat Diaspora Maduran di Kota Blitar)
9. Ibu Iftitah (Masyarakat Asli Banjarmasin)
10. Ibu Siti Fatiha (Masyarakat Asli Gresik)
11. Ibu Mufida (Masyarakat Asli Madura)

b. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di daerah masyarakat diaspora di Kota Blitar yaitu daerah Banjaran, Maduran dan Gresikan selama satu bulan dengan materi pokok penelitian sebagai berikut :

1. Masyarakat diaspora di Kota Blitar yaitu meliputi Banjaran, Maduran dan Gresikan
2. Perkawinan yang ada dalam kelompok masyarakat diaspora di Kota Blitar
3. Alasan dipertahankannya perkawinan satu kelompok diaspora di Kota Blitar

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen sebagai pendukung penelitian. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak

terkait di antaranya masyarakat diaspora Banjaran, Gresikan dan Maduran di Kota Blitar. Dokumentasi berikut adalah sebagai berikut :

1. Contoh teks *nasiban* masyarakat Banjaran
 2. Contoh teks sholawat masyarakat Banjaran
 3. Contoh bacaan *diba'* dalam *tasmiyahan* masyarakat Gresikan
 4. Foto pernikahan keluarga masyarakat diaspora
 5. Foto pelaksanaan tradisi masyarakat diaspora
5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat dan mempelajari bagaimana masyarakat diaspora di Kota Blitar memahami serta melakukan perkawinan kelompok diaspora. Selain itu, dengan menganalisis alasan-alasan dan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi perkawinan kelompok diaspora masih dipertahankan oleh masyarakat diaspora di Kota Blitar itu sendiri.

Teori pendekatan sosiologis yang digunakan penyusun dalam tesis ini adalah teori seolidaritas mekanis dari Email Durkeim dan teori '*Ashabiyah*' dari Ibnu Khaldun.

6. Analisis Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu metode dengan cara menganalisis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau sederhana untuk memperkuat analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan

metode induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat fakta-fakta yang ada dilapangan dan ketentuan khusus sehingga nantinya dapat digeneralisadikan yang bisa diambil kesimpulannya. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara sosiologis terkait konsep perkawinan kelompok diaspora di Kota Blitar.

g. Sistematika Pembahasan

Penelitian tesis ini menuangkan secara sistematis kedalam beberapa bab. Agar tidak mempersulit pemahaman, peneliti membagi pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diruntut dengan rumusan masalah sebagai penghubung pokok permasalahan yang akan diangkat. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai diadakannya penelitian ini. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menerangkan masalah yang diteliti dan belum pernah diteliti. Adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisa data. Metode penelitian menggambarkan cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua, karena penelitian ini membahas tentang gambaran umum perkawinan diaspora maka penyusun berusaha mendiskripsikan tinjauan

umum tentang perkawinan kelompok diaspora dengan beberapa sub bab, yaitu: gambaran umum perkawinan dan tinjauan umum perkawinan masyarakat diaspora.

Bab ketiga, menjelaskan tentang hasil penelitian terkait Perkawinan Kelompok Masyarakat Diaspora di Kota Blitar dengan beberapa sub bab, yaitu: Letak geografis dan kondisi umum masyarakat diaspora di Kota Blitar, Masyarakat diaspora di Kota Blitar, Perkawinan masyarakat diaspora di Kota Blitar yaitu Banjaran, Gresikan dan Maduran.

Bab keempat, Analisis Sosiologis dan dampak perkawinan kelompok diaspora di Kota Blitar dengan beberapa sub bab, yaitu: penerapan teori sosiologis terhadap perkawinan masyarakat diaspora di Kota Blitar dan dampak positif dan dampak negatif perkawinan diaspora

Bab kelima, penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun tentang perkawinan kelompok diaspora di Kota Blitar bahwa Corak perkawinan Banjaran adalah mengupayakan perkawinan dengan meminimalisir pendidikan yang berwilayah jauh tetapi tidak melarang non-diaspora selama mengikuti tradisi perkawinan, adat dan bahasa setempat. Gresikan mempertahankan perkawinan diaspora dengan upaya memberikan pendidikan di pesantren *mbiya'* Gresik dan menghindari perkawinan dengan kerabat sangat dekat, non-diaspora tidak dilarang selama mengikuti adat serta bahasa masyarakat. Maduran mempertahankan perjodohan serta adat keseharian yang telah dikolaborasikan dengan Jawa, terkait non-diaspora tidak dilarang dengan tetap mengikuti adat dan bahasa Madura.

Alasan mempertahankan perkawinan diaspora kelompok diaspora Banjaran adalah latar belakang pasangan jelas, faktor wilayah, menjaga harta keluarga, mempererat tali persaudaraan, mempertahankan keturunan, kurangnya pergaulan dan menjaga budaya. Gresikan karena latar belakang pasangan jelas, faktor wilayah, menjaga harta keluarga, mempererat tali persaudaraan, mempertahankan keturunan dan menjaga budaya. Maduran karena mengetahui latar belakang pasangan dengan jelas, faktor wilayah, faktor perjodohan, mempererat tali persaudaraan, mempertahankan keturunan dan menjaga budaya.

B. Saran-Saran

1. Masyarakat hendaknya lebih memiliki pemikiran yang lebih luas dan terbuka terhadap dunia luar. Terutama dalam perkawinan, masyarakat harus lebih terbuka dengan orang selain kelompok diasporanya karena dengan demikian masyarakat akan lebih berkembang.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi terhadap kelompok diaspora terutama permasalahan medis yang belum diketahui masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- As Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Al Fiqh Wa Adhillatuhu Jilid 9*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2006.
- Attamimi, Muhammad Nadhir, *Perkawinan Campuran Dalam Masyarakat Kawasan Industri Pengilangan Nikel Morosi*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial,: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2017.
- Harianto, Jazim Hamidi dan Dani *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami)*, Malang: UB Press, 2014.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed ,*Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Indonesia Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama(KUA)/Indonesia Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan*, Jakarta: Puslitbang Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2014.
- Khoiruddin dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 6 ayat (2).

Mansur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, 2016.

Muhadjir, Noer, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002..

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : ACAdemia+TAZZAFA, 2005.

Nikmah, Roykhatun *Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat : Antropologi Hukum*” Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Nuroniya, Wasman Dan Wardah *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 10.

Putriyah, Nola, dengan judul, *Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Suku Dayak Di Nagari Ampong Kuranji Sumatera Barat*, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Rahmaniah, Syarifah Ema, *Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam*, (Pontianak: Jurnal Universitas Tanjungpura, 2014.

Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta, Istana Publisng, 2015.

- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali, 2007.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rifoiyati, Dewi Ulya, *Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Sahrani, Tihami Dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017
- Sari, Dewi Puspita, *Kajian Fenomena Perkawinan Endogami Di Kelurahan Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara*, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta*
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*, (Jakarta: Al Hidayah, 1956).

Website

[Http://Www.Blitarkota.Go.Id/Index.Web.Php?P=Profil&Id=4](http://Www.Blitarkota.Go.Id/Index.Web.Php?P=Profil&Id=4) Diakses Pada 2 Februasri 2019 Pukul 09.18 WIB

<https://Forum.Teropong.Id/2017/08/11/Pengertian-Diaspora-Sejarah-Dankedudukan-Diaspora-Dalam-Hukum-Kewarganegaraan-Ri/> Diakses Pada Sabtu, 17 Mei 2019 Pukul 08.03 WIB

<https://Kbbi.Web.Id/Diaspora> Diakses Pada Kamis, 23 Mei 2019 Pukul 09.13 WIB

<https://Retnoyuniar.Wordpress.Com/2016/03/29/Profil-Kota-Blitar/> Diakses Pada 23 November 2017 Pukul 10.24 WIB

Wawancara

Ibu Sriatin, Penyukuh Agama Di Kota Blitar Pada Selasa, 1 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB Di Kota Blitar.

Rohmi Munfarida (Masyarakat Diaspora Banjaran Di Kota Blitar) Pada Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 14.00 WIB Di Kota Blitar.

Bapak Ilyas (Masyarakat Diaspora Banjaran Di Kota Blitar) Pada Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 14.00 WIB Di Kota Blitar.

Ibu Umi Nafisah (Masyarakat Diaspora Gresikan Di Kota Blitar) Pada Minggu, 13 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB Di Kota Blitar.

Bapak Achmad Taib (Masyarakat Diaspora Gresikan Di Kota Blitar) Pada Minggu, 13 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB Di Kota Blitar

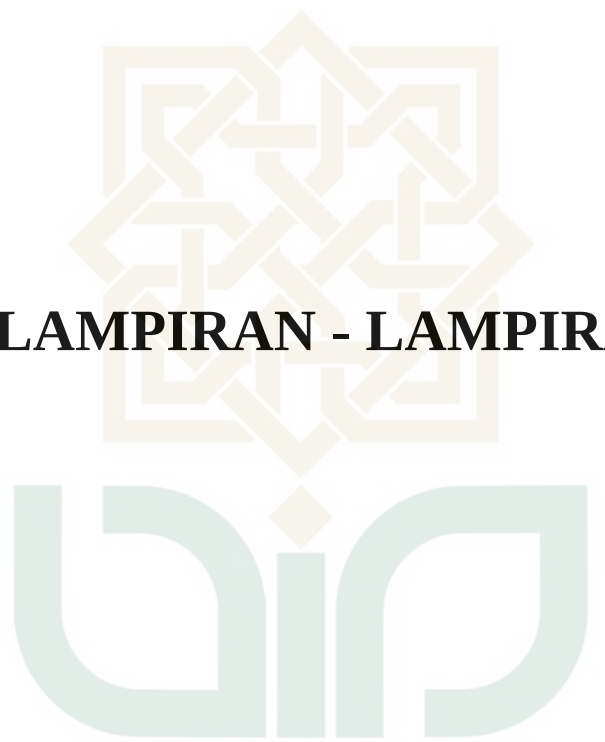
Bapak Nurkholis (Masyarakat Diaspora Maduran Di Kota Blitar) Pada Minggu, 13 Januari 2019 Pukul 14.00 WIB Di Kota Blitar.

Ibu Siti Sholikhah (Masyarakat Diaspora Maduran Di Kota Blitar) Pada Minggu, 13 Januari 2019 Pukul 14.00 WIB Di Kota Blitar.

Ibu Iftitah (Masyarakat Asli Banjarmasin) pada 4 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

Ibu Siti Fatiha (Masyarakat Asli Gresik) pada 3 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

Ibu Mufida (Masyarakat Asli Madura) pada 2 Juni 2019 pukul 10.00 WIB



LAMPIRAN - LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

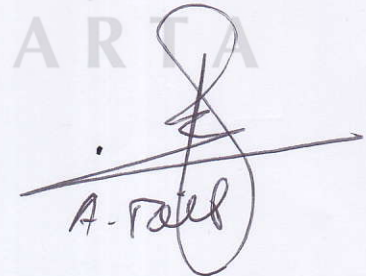
BIODATA NARASUMBER PENELITIAN TESIS

Dengan ini, saya yang bertandatangan dibawah ini benar-benar menjadi narasumber tesis dengan judul **KONSEP PERKAWINAN KELOMPOK DIASPORA DI KOTA BLITAR (STUDI MASYARAKAT DIASPORA GRESIKAN, BANJARAN DAN MADURAN)** yang disusun oleh AISYATUL AZIZAH (17203010062), informasi/data yang saya berikan adalah benar dengan tanpa paksaan dan supaya digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Nama : AHMAD Taib
Jabatan : tomor
Alamat : Jl. Tidar 41
:
Keterangan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kota Blitar,

()

BIODATA NARASUMBER PENELITIAN TESIS

Dengan ini, saya yang bertandatangan dibawah ini benar-benar menjadi narasumber tesis dengan judul **KONSEP PERKAWINAN KELOMPOK DIASPORA DI KOTA BLITAR (STUDI MASYARAKAT DIASPORA GRESIKAN, BANJARAN DAN MADURAN)** yang disusun oleh AISYATUL AZIZAH (17203010062), informasi/data yang saya berikan adalah benar dengan tanpa paksaan dan supaya digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Nama : Bapak Ilyas
Jabatan :
Alamat : Kelurahan Turi, Kota Blitar, Jawa Timur
:
Keterangan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kota Blitar, 31 Desember 2018



(Bapak Ilyas)

BIODATA NARASUMBER PENELITIAN TESIS

Dengan ini, saya yang bertandatangan dibawah ini benar-benar menjadi narasumber tesis dengan judul **KONSEP PERKAWINAN KELOMPOK DIASPORA DI KOTA BLITAR (STUDI MASYARAKAT DIASPORA GRESIKAN, BANJARAN DAN MADURAN)** yang disusun oleh AISYATUL AZIZAH (17203010062), informasi/data yang saya berikan adalah benar dengan tanpa paksaan dan supaya digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Nama : Ibu. Rohmi Munfarida
Jabatan : Ketua PDPJAKA dan POPWAN Blitar
Alamat : Jl. Beringin 7, Kota Blitar, Jawa Timur
:
Keterangan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kota Blitar, 31 Desember 2018



(Rohmi Munfarida)

BIODATA NARASUMBER PENELITIAN TESIS

Dengan ini, saya yang bertandatangan dibawah ini benar-benar menjadi narasumber tesis dengan judul **KONSEP PERKAWINAN KELOMPOK DIASPORA DI KOTA BLITAR (STUDI MASYARAKAT DIASPORA GRESIKAN, BANJARAN DAN MADURAN)** yang disusun oleh **AISYATUL AZIZAH (17203010062)**, informasi/data yang saya berikan adalah benar dengan tanpa paksaan dan supaya digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Nama : **EMI YULIANA**
Jabatan :
Alamat : **JL DR WAHIDIN**
: **KEP. LOR BLITAR**
Keterangan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kota Blitar,



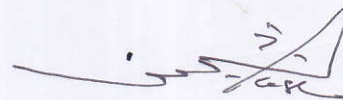
(**EMI YULIANA**)

BIODATA NARASUMBER PENELITIAN TESIS

Dengan ini, saya yang bertandatangan dibawah ini benar-benar menjadi narasumber tesis dengan judul **KONSEP PERKAWINAN KELOMPOK DIASPORA DI KOTA BLITAR (STUDI MASYARAKAT DIASPORA GRESIKAN, BANJARAN DAN MADURAN)** yang disusun oleh AISYATUL AZIZAH (17203010062), informasi/data yang saya berikan adalah benar dengan tanpa paksaan dan supaya digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Nama : Nurkolis
Jabatan :
Alamat : Jl Dr Wahidin R 02 R w 03
: Kopanjenler Kota Blitar
Keterangan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Kota Blitar,



(Nurkolis)

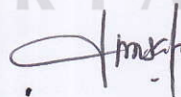
BIODATA NARASUMBER PENELITIAN TESIS

Dengan ini, saya yang bertandatangan dibawah ini benar-benar menjadi narasumber tesis dengan judul **KONSEP PERKAWINAN KELOMPOK DIASPORA DI KOTA BLITAR (STUDI MASYARAKAT DIASPORA GRESIKAN, BANJARAN DAN MADURAN)** yang disusun oleh **AI SYATUL AZIZAH (17203010062)**, informasi/data yang saya berikan adalah benar dengan tanpa paksaan dan supaya digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Nama : UMI NAFISAH
Jabatan :
Alamat : JL. TIDAR NO 41 BLITAR
:
Keterangan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kota Blitar,



(UMI NAFISAH)

CURRICULUM VITAE



Nama : Aisyatul Azizah
TTL : Blitar, 25 Oktober 1996
NIM : 17203010062
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Program Studi : Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat asal : Jalan Sawunggaling 48 RT/RW 03/01 Tanggung Santren, Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur.
Alamat domisili : PP. Nurul Ummah Putri, Jalan Raden Ronggo 981/KG II Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY.
Nama orang tua : Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Sriatin
Email : aisyatulazizah@gmail.com
Nomor *handphone* : 085 755 1616 49
Riwayat pendidikan :

-Formal

- | | |
|--|---------------------|
| 1. MI Pesantren Kota Blitar | Tahun 2002 - 2008 |
| 2. Mts. Nurul Huda Kota Blitar | Tahun 2008 - 2011 |
| 3. MA Ma'arif NU Kota Blitar | Tahun 2011 - 2014 |
| 4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (AS) | Tahun 2014 - 2018 |
| 5. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (HK) | Tahun 2018-Sekarang |

-Non Formal

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. TPA dan MD Roudhotut Tholibin | Hingga tahun 2011 |
| 2. PP. Nurul Ulum Kota Blitar | Tahun 2011 - 2014 |
| 3. PP. Nurul Ummah Putri Kotagede YK | Tahun 2014-Sekarang |

Riwayat Organisasi :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Ketua Osis MTs Nurul Huda Kota Blitar | Tahun 2010-2011 |
| 2. Sekretaris PERMATA SUKA | Tahun 2016-2017 |
| 3. Ketua PC IPPNU Kota Yogyakarta | Tahun 2018-Sekarang |
| 4. Direktur TKAL-TPAL AMM Yogyakarta | Tahun 2018-Sekarang |
| 5. Koord. Dept. Organisasi PW IPPNU DIY | Tahun 2019-Sekarang |